

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa Bank Indonesia sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bank Indonesia guna mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- c. bahwa Bank Indonesia sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bank Indonesia dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158/BI)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut JDIH Bank Indonesia adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum dan informasi hukum Bank Indonesia secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum Bank Indonesia secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIH Nasional adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
3. Dokumen Hukum Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum Bank Indonesia berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum Bank Indonesia selain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia.
4. Informasi Hukum adalah data dan/atau keterangan mengenai Dokumen Hukum.
5. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
6. Satuan Kerja adalah entitas dalam organisasi Bank Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi guna melaksanakan tugas Bank Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia.

BAB II KERANGKA PELAKSANAAN PENGELOLAAN JDIH BANK INDONESIA

Pasal 3

Objek pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini adalah JDIH Bank Indonesia yang diintegrasikan dengan JDIH Nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia meliputi:

- a. organ pengelola JDIH Bank Indonesia;
- b. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III ORGAN PENGELOLA JDIH BANK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH Bank Indonesia dilaksanakan oleh pengelola JDIH Bank Indonesia, yaitu Departemen Hukum Bank Indonesia.
- (2) Pengelolaan JDIH Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh:
 - a. Satuan Kerja pendukung utama; dan
 - b. Satuan Kerja pendukung lain.

BAB IV PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dilakukan melalui sistem JDIH Bank Indonesia berbasis teknologi informasi.

Pasal 7

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Bank Indonesia meliputi:
 - a. peraturan di Bank Indonesia;
 - b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia; dan
 - c. yurisprudensi.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Bank Indonesia juga memuat:
 - a. naskah akademik;
 - b. kajian hukum;
 - c. berita hukum; dan
 - d. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Sistem JDIH Bank Indonesia berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diakses melalui laman JDIH Bank Indonesia.

- (2) Laman JDIH Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman Bank Indonesia.
- (3) Laman JDIH Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laman JDIH Nasional.

Pasal 9

Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH Bank Indonesia.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia pada bulan Desember tahun berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD.

PERRY WARJIYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BANK INDONESIA

I. UMUM

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pembangunan hukum nasional (*regulatory reform*) dan meningkatkan perluasan akses masyarakat terhadap dokumen hukum Bank Indonesia.

Dalam rangka menjamin terciptanya dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, Bank Indonesia sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional membangun dan mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bank Indonesia dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Pengelolaan jaringan dokumentasi hukum dan informasi hukum di lingkungan Bank Indonesia melalui sistem informasi berbasis teknologi digital dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan mudah diakses bagi pemangku kepentingan untuk mendukung proses pembentukan peraturan dan bagi masyarakat sebagai referensi hukum yang cepat dan akurat.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan di Bank Indonesia meliputi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Huruf b

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf c

Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.